

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat maupun daerah memungut iuran bersifat wajib yang biasa disebut dengan pajak. Karena sifatnya wajib maka pajak dikatakan memaksa, oleh karena itu wajib pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Namun dampak dari pemotongan pajak tersebut berguna untuk kesejahteraan Negara yang diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan 1945 yang menyatakan bahwa segenap bangsa Indonesia ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum dengan keadilan social untuk seluruh masyarakat Indonesia. Guna mencapai tujuan ini maka diperlukannya perekonomian yang tertata secara rapi dan menyeluruh sehingga bisa meningkatkan perekonomian Bangsa.

Dalam merealisasikan hal tersebut, maka perlu dilakukannya pembangunan. Untuk melakukan sebuah pembangunan diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga penerimaan Negara yang berkontribusi terhadap pembangunan salah satunya merupakan pajak. Dilansir dari *Website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia tercatat tahun 2022 bulan Desember, Indonesia menerima pajak mencapai Rp1.634,4 triliun. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang memiliki target sebesar Rp1.485 triliun, pajak pada tahun 2022 sudah melampaui target. Maka kinerja perpajakan mencapai 110,06% dari yang sudah ditargetkan.

Selain untuk pembangunan, pajak juga penyumbang dana untuk berbagai bidang seperti pelayanan jasa berupa social, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, kita tidak bisa merasakan secara langsung manfaat dari pemotongan pajak atau adanya pajak. Maka demikian pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan adanya pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, pemerintah tidak bermaksud mengambil uang dari masyarakat. Karena sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah juga terbatas sehingga untuk membiayai pembangunan guna kesejahteraan umum dan membiayai aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemungutan pajak terhadap beberapa jenis.

Dalam perpajakan di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis pajak, dibedakan menjadi tiga yaitu berdasarkan subjek, objek atau jenis pajaknya. Sebagaimana diatur dalam perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) dimana terdapat pasal 21. Dalam perubahan ke-4 ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 menyebutkan untuk pemotongan pajak terhadap wajib pajak pribadi maupun badan. Pemotongan pajak bisa berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh wajib pajak dalam negeri untuk orang pribadi. Kemudian pemerintah melakukan harmonisasi peraturan untuk perpajakan pada tahun 2021 sehingga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Data menurut Kementerian Keuangan adanya kenaikan pembayaran terhadap perpajakan, salah satunya PPh 21 pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan 20,7% dari total penerimaan pajak. Data ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi pembayaran terhadap gaji karyawan dan upah. Meningkatnya ketaatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak membuat pendapatan Negara juga bertambah.

Selain itu, perpajakan juga mengalami adanya perubahan. Sebagaimana pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perpajakan tentang harmonisasi perpajakan bab III yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Seperti dilansir dari *Website* Kementerian keuangan, adanya perubahan terkait Undang-Undang Perpajakan guna mendukung pemulihan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk membiayai pembangunan nasional dengan mengoptimalkan penerimaan Negara. Selain itu perubahan ini tidak membuat peraturan sebelumnya tidak berlaku, hanya mengubah beberapa pasal terkait tarif yang berlaku. Salah satu yang berubah yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait peraturan tarif progresif. Dimana dalam pasal ini mengatur terkait tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), salah satunya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 Ayat (1) huruf a tarif yang berlaku terdapat 4 lapisan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 BAB III

terdapat 5 lapisan, sehingga adanya perbedaan terkait lapisan perpajakan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) terkait wajib pajak orang pribadi.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatur dalam dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No : PER/16/PJ/2016. Salah satunya mengenai Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan atas imbalan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan. Dimaksud dengan imbalan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah seseorang yang menerima gaji atau upah atau imbalan penghasilan lebih dari satu tahun kalender yang berkaitan atas jasa atau pekerjaan.

Koperasi karyawan SOS merupakan badan usaha yang bergerak dibidang penjualan ATK serta jasa perbaikan telekomunikasi. Dimana Koperasi karyawan SOS mempunyai beberapa anggota. Selain anggota yang juga menjadi pegawai, di dalam Koperasi SOS terdapat pengurus serta pengawas yang mendapat imbalan atas pekerjaan yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Oleh karena itu, Koperasi Karyawan SOS sebagai pemberi penghasilan atau imbalan harus ikut serta dalam pemungutan yang didapat dari penghasilan sebagai Pengurus dan Pengawas di Koperasi SOS. Dalam hal ini, Koperasi SOS ikut serta dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan nilai pajak atas penghasilan karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi.

Saat melakukan peninjauan terhadap Koperasi SOS adanya indikasi salah perhitungan terkait PPh 21 yang terjadi di perusahaan. Dalam laporan keuangan Desember 2021 dan 2022 yang diberikan muncul biaya dibayar dimuka PPh 21 dengan jumlah besar. Sehingga dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini untuk melakukan tinjauan terhadap perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 21 pada Koperasi SOS atas bukan karyawan yang menerima imbalan berkesinambungan dalam bentuk tugas akhir.

I.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir untuk memahami implementasi secara langsung bagaimana perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 terhadap bukan karyawan atau pegawai yang menerima imbalan bersifat

berkesinambungan yang dilakukan oleh Koperasi SOS. Oleh karena itu, bisa melihat ketaatan perusahaan dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan.

I.3. Manfaat

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam dua yaitu secara teoritis dan secara praktis yang dijabarkan antara lain :

I.3.1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari tugas akhir ini bisa menjadi sumber referesnsi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bukan karyawan atau pegawai kemudian menerima imbalan secara berkesinambungan dipotong pajak berupa PPh 21 dan menambah wawasan pembaca dalam bidang perpajakan khususnya PPh 21. Selain itu manfaat bagi penulis yaitu bertambahnya wawasan penulis terkait pajak serta Undang-Undang Perpajakan yang ada di Indonesia. Memberikan pengalaman kerja untuk menerapkan ilmu yang selama ini didapat dalam perkuliahan.

I.3.2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses operasional perusahaan khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 bukan pegawai menerima imbalan berkesinambungan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk mengetahui pajak yang seharusnya disetorkan.